**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA**
**NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI PIDIE JAYA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

b. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah kabupaten dalam rangka memberikan perlindungan hak dan kewajiban, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan diluar Kabupaten Pidie Jaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Qanun tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3774);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang. . .

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pendataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembara DaerahNaggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
17. Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2008 Nomor 06,Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16);
18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Oraganisasi dan Tata Kerja Dinas Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaga Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);

Dengan. .

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA**
**dan**
**BUPATI PIDIE JAYA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Pidie Jaya.
5. Qanun adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 tahun 2010 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupten Pidie Jaya.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
9. Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun diluar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh.
10. Penduduk Pidie Jaya adalah Setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di Kabupaten Pidie Jaya tanpa membedakan suku, ras, agama dan keturunan;
11. Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Kabupaten Pidie Jaya dalam jangka waktu 30 hari sampai 1 (satu) tahun.
12. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Pidie Jaya yang lamanya kurang dari 30 hari.
13. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang- rang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Wa ga Negara Indonesia.
14. Orang Asing adalah setiap manusia yang bukan Warga Negara Indonesia.
15. Mahkamah Syari'ah adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

16. Kecamatan. .

16. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
17. Uni Pelaksana Tekhnis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
18. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
19. Pemerintahan Gampong adalah pemerintahan yang terdiri dari Keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut Tuha Peuet
20. Keuchik adalah kepala pemerintahan Gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
22. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
23. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
25. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
26. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
27. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
29. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meluputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
31. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupan.
32. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua pulu delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupannya.

33. Perkawinan. . .

33. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Allah SWT.
34. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
38. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
39. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
40. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
41. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
42. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
43. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
44. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
45. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Pidie Jaya dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
46. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
47. Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling yang selanjutnya disebut UP3SK adalah unit pelayanan keliling yang mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di kecamatan dan gampong.
48. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di gampong.
49. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

50. Data. .

50. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
51. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
52. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
53. Data base adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
54. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten Pidie Jaya yang menghimpun data kependudukan dinas.
55. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
56. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
57. Hari adalah hari kerja.

## BAB II
## ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan administrasi kependudukan diselenggarakan berlandaskan pada Asas :

a. keislaman;
b. kebenaran;
c. kebangsaan;
d. pengayoman;
e. kemanusiaan;
f. kekeluargaan;
g. kebudayaan;
h. nondiskriminasi;
i. keadilan;
j. persamaan kedudukan dalam hukum;
k. ketertiban dan kepastian hukum;
l. partisipasi;
m. kemamfaatan;
n. keseimbangan, keserasian, kesetaraan dan keselarasan;
o. transparansi;
p. karakterisitik Aceh; dan
q. keanekaragaman;

### Pasal 3

Admistrasi kependudukan diselenggarakan dengan tujuan untuk :

a. kepastian status hukum setiap penduduk;
b. perlindungan terhadap hak-hak penduduk;
c. tertib administrasi kependudukan;
d. pengelolaan informasi kepemdudukan;
e. jaminan pelayanan terhadap hak-hak penduduk;

BAB III. .

## BAB III
## HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

### Pasal 4

(1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
   a. dokumen kependudukan;
   b. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
   c. perlindungan atas data pribadi;
   d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
   e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
   f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.

(2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
   a. Surat Keterangan Pendatang; dan
   b. Pelayanan Pencatatan Sipil.

(3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
   a. Surat Keterangan Tamu; dan
   b. Pelayanan Pencatatan Sipil.

### Pasal 5

(1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Keuchik.
(2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Keuchik.
(3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya.

### Pasal 6

(1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya dan/ atau keluarganya kepada Keuchik.
(2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya dan/atau keluarganya ke Dinas.
(3) Bagi anggota perwakilan negara asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas.

## BAB IV
## KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

### Bagian Kesatu
### Kewenangan Bupati

### Pasal 7

Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi:
a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsi menyelenggarakan Administrasi Kependudukan;

c. pelaksanaan. . .

c. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
d. penugasan kepada Keuchik untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan;
e. pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala kabupaten;
f. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
g. koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

**Bagian Kedua**
**Kewenangan Dinas**

**Pasal 8**

(1) Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
   a. melaksanakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
   b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk, Pendatang dan Tamu atas Pelaporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
   c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
   d. menerbitkan surat Keterangan Pendatang dan Surat Keterangan Tamu;
   e. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
   f. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk, Pendatang dan Tamu dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
   g. melakukan pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   h. melakukan pengkajian penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
   i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
   j. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
   k. fungsikoordinasi dan penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
(2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam, dilaksanakan pada Mahkamah Syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dinas mempunyai kewenangan meliputi :
a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
b. memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
c. memperoleh data pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kec. melalui Kantor Departemen Agama;

d. memperoleh. .

d. memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;
e. mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting;
f. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian ketiga**
**UPTD Instansi Pelaksana**

**Pasal 10**

(1) UPTD Instansi Pelaksana berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan pencatatan sipil.
(2) Urusan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kelahiran;
   b. kematian;
   c. lahir mati;
   d. perkawinan;
   e. perceraian;
   f. pengakuan anak;
   g. pengesahan anak;
   h. pengangkatan anak;
   i. perubahan nama;
   j. perubahan status kewarganegaraan;
   k. pembatalan perkawinan;
   l. pembatalan perceraian; dan
   m. peristiwa penting lainnya.
(3) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana berdasarkan ketentuan perundang- undangan.

**Bagian Keempat**
**UP3SK**

**Pasal 11**

(1) UP3SK berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2) Urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. penerbitan KK;
   b. penerbitan KTP;
   c. pencatatan Kelahiran; dan
   d. pencatatan Kematian.
(3) UP3SK berkedudukan di Dinas
(4) UP3SK mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. membantu Keuchik dan Kepala Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
   b. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
   c. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
   d. pencatatan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;

e. pemrosesan. . .

e. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
f. penyerahan Dokumen Kependudukan kepada Penduduk;
g. membantu Keuchik dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala gampong;dan
h. melaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan dalam skala gampong.

## Bagian Kelima
## Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

### Paragraf 1
### Pejabat Pencatatan Sipil

### Pasal 12

(1) Pejabat pencatatan sipil terdiri atas:
   a. Kepala Dinas;
   b. Kepala UPTD Instansi Pelaksana; dan
   c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat pencatatan sipil.
(2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil.
(3) Pejabat pencatatan sipil mempunyai tugas:
   a. verifikasi dan validasi data atas Pelaporan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;
   b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh penduduk;
   c. melakukan pencatatan atas Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register Akta Pencatatan Sipil;
   d. menandatangani dan menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil;
   e. membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil;
   f. melakukan pembetulan atas akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional;dan
   g. melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
(4) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Bupati.
(5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh pejabat pencatatan sipil sendiri dan/atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil lainnya.
(6) Dalam hal pejabat pencatatan sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Bupati.
(7) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Bupati.
(8) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan.
(9) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2. . .

**Paragraf 2**
**Petugas Registrasi**

**Pasal 13**

(1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
(2) Petugas Registrasi berkedudukan di gampong.
(3) Petugas Registrasi mempunyai tugas sebagai berkut :
    a. membantu Keuchik dan Kepala Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
    b. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
    c. verifikasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
    d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
    e. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
    f. penyerahan Dokumen Kependudukan kepada Penduduk;
    g. membantu Keuchik dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala gampong; dan
    h. melaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan dalam skala gampong.

**BAB V**
**PENDAFTARAN PENDUDUK**
**Bagian Kesatu**

**Nomor Induk Kependudukan**

**Pasal 14**

(1) Setiap penduduk wajib memiliki 1 (satu) NIK.
(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.
(3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.
(4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
(5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diberlakukan setelah terkoneksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
(6) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian. .

## Bagian Kedua

## Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

### Paragraf 1
### Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

#### Pasal 15

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas melalui Keuchik dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
(2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
(3) Orang Asing yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
(4) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
(5) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.

### Paragraf 2
### Penerbitan KK

#### Pasal 16

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Keuchik dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
(2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK.
(3) KK diterbitkan oleh Dinas dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
(4) Dalam hal Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, penandatanganan KK dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati.

### Paragraf 3
### Penerbitan KTP

#### Pasal 17

(1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin tinggal tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
(2) KTP diterbitkan oleh Dinas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
(3) Dalam hal Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, penandatanganan KTP dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati.
(4) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.

Paragraf 4. . .

**Paragraf 4**
**Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal**

**Pasal 18**

(1) Setiap orang asing yang bertempat tinggal di daerah dan telah memiliki Izin tinggal terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
(2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
(3) Orang asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawa pada saat berpergian.

**Bagian Ketiga**
**Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP**

**Paragraf 1**
**Pembetulan KK dan KTP**

**Pasal 19**

(1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
(2) Berdasarkan laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.

**Paragraf 2**
**Pencabutan KK dan KTP**

**Pasal 20**

(1) Pencabutan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP.
(2) Pencabutan KK dan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan karena :
    a. kesalahan teknis;
    b. KTP yang telah habis masa berlaku;
    c. KK dan KTP yang diterbitkan secara tidak sah.

**Paragraf 3**
**Legalisasi KK dan KTP**

**Pasal 21**

(1) Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP yang diterbitkan di Kabupaten Pidie Jaya.
(2) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Bagian. . .

## Bagian Keempat
## Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

### Paragraf 1
### Perubahan Alamat

### Pasal 22

(1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggungjawab Dinas.
(2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
   a. pemekaran wilayah Kecamatan, Gampong dan Dusun/Ulee Jurong;
   b. penghapusan dan/atau penggabungan Wilayah Kecamatan, Gampong, Dusun/Ulee Jurong; dan
   c. perubahan nama Jalan/Gampong/Kecamatan/Kabupaten.

### Pasal 23

(1) Dokumen perubahan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berupa :
   a. KK dan KTP untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap;
   b Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
(2) Dokumen perubahan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya.

### Pasal 24

Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan membentuk Tim Pendaftaran yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi Terkait.

### Paragraf 2
### Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah

### Pasal 25

(1) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Daerah dilaporkan kepada Keuchik untuk perpindahan dalam satu gampong atau perpindahan antar gampong dalam satu Kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar Kecamatan.
(2) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu gampong yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

### Pasal 26

(1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Dinas.
(2) Perpindahan penduduk Orang Asing dalam satu gampong yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 27. .

**Pasal 27**

(1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
(2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

**Pasal 28**

Dokumen Perubahan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

**Paragraf 3**
**Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah**

**Pasal 29**

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.
(2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

**Pasal 30**

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

**Pasal 31**

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Gampong, Kecamatan dan Dinas.
(2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut.

**Bagian Kelima**
**Pelaporan Pendatang dan Tamu**

**Pasal 32**

(1) Setiap pendatang melapor kedatangannya kepada Keuchik selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan.
(2) Setiap tamu melaporkan kedatangannya kepada Keuchik paling lambat 2 (dua) hari sejak hari kedatangan.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbit Surat Keterangan Pendatang atau Surat Keterangan tamu oleh Keuchik.

BAB VI. .

## BAB VI
## PENCATATAN SIPIL

### Bagian Kesatu
### Asas Pencatatan

#### Pasal 33

(1) Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.
(2) Dikecualikan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ada putusan Pengadilan Negeri.

### Bagian Kedua
### Pencatatan Kelahiran

### Paragraf 1
### Pencatatan Kelahiran di Daerah

#### Pasal 34

(1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau pihak lain yang diberi kuasa oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana melalui Keuchik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.
(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
    a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
    b. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
    c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
    d. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
    e. orang asing pemegang izin Kunjungan;
    f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
(3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
(4) Dalam hal bukti perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Tidak ada namun perkawinan sah secara agama dengan menunjukkan bukti, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak dari suami istri.
(5) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
(6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.

### Paragraf 2
### Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 35

(1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(2) Pejabat.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbit Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
(3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana juga mencatat dalam Buku Register khusus tanpa menerbitkan kutipan akta.

**Paragraf 3**
**Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia**
**Yang Terjadi di atas Kapal Laut**

**Pasal 36**

(1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diatas kapal laut yang singgah di daerah dapat dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana.
(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda.

**Pasal 37**

(1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

**Bagian Kedua**
**Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia**
**Dan Orang Asing**

**Pasal 38**

(1) Setiap lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
(2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas melalui Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Keuchik bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Kepala Dinas bagi Orang Asing.

**Bagian Ketiga**
**Pencatatan Perkawinan**

**Paragraf 1**
**Pencatatan Perkawinan di Daerah**

**Pasal 39**

(1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta perkawinan.
(3) Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.

(4) Pelaporan.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

**Paragraf 2**
**Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan**

**Pasal 40**

(1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, meliputi :
   a. perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama selain agama Islam;dan
   b. perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.
(2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan pengadilan negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.

**Paragraf 3**
**Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing**

**Pasal 41**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.

**Paragraf 4**
**Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 42**

(1) Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbit Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Bagian Keempat**
**Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

**Pasal 43**

(1) Setiap Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pejabat. .

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan Pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Pembatalan Perkawinan.
(3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

**Bagian Kelima**
**Pencatatan Perceraian**

**Paragraf 1**
**Pencatatan Perceraian di Daerah**

**Pasal 44**

(1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta perceraian.
(3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan perceraian kepada dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

**Paragraf 2**
**Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia**
**di Luar Wilayah Negara**
**Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 45**

(1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan perceraian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Bagian Keenam**
**Pencatatan Pembatalan Perceraian**

**Pasal 46**

(1) Setiap Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan Pinggir pada register akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
(3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

Bagian. .

## Bagian Ketujuh
## Pencatatan Kematian

### Paragraf 1
### Pencatatan Kematian di Daerah

#### Pasal 47

(1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana melalui Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara:
    a. penduduk daerah;
    b. penduduk di luar daerah.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

### Paragraf 2
### Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

#### Pasal 48

(1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud.
(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

### Paragraf 3
### Pencatatan Kematian Ditemukan Jenazahnya Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

#### Pasal 49

(1) Pencatatan kematian seseorang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui Identitasnya dilaksanakan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat ditemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan Surat Keterangan Kematian.

### Paragraf 4
### Pelaporan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 50

(1) Setiap kematian penduduk diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orangtua atau keluarga kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk.

(2) Pejabat.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.

**Bagian Kedelapan**
**Pencatatan Pengangkatan Anak**

**Paragraf 1**
**Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah**

**Pasal 51**

(1) Setiap Pengangkatan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran Kutipan Akta kelahiran.
(3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang memberikan akta kelahiran.

**Paragraf 2**
**Pelaporan Pengangkatan Anak**
**Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 52**

(1) Setiap Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

**Bagian Kesembilan**
**Pencatatan Pengakuan Anak**

**Pasal 53**

(1) Setiap Pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta pengakuan anak dan menerbitkan Akta Pengakuan anak serta membuat cacatan pinggir pada Register Akta kelahiran Kutipan Akta kelahiran.
(3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan Pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian. .4

## Bagian Kesepuluh
## Pencatatan Pengesahan Anak

### Pasal 54

(1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
(2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.
(3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana membuat cacatan pinggir pada Register Kutipan Akta Kelahiran Anak.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

## Bagian Kesebelas
## Pencatatan Perubahan Nama

### Pasal 55

(1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana membuat cacatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

## Bagian Keduabelas
## Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan

### Paragraf 1
### Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan di Daerah

### Pasal 56

(1) Setiap perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana peristiwa perubahan status, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta pencatatan sipil Kutipan Akta pencatatan sipil.

Paragraf 2. .

**Paragraf 2**
**Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda**

**Pasal 57**

(1) Setiap anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada pinggir Register Akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta pencatatan sipil.

**Bagian Ketigabelas**
**Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

**Pasal 58**

(1) Setiap pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan penduduk kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil.

**Bagian Keempatbelas**
**Pembetulan dan Pembatalan Pencatatan Sipil**

**Paragraf 1**
**Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 59**

(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.

**Paragraf 2**
**Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 60**

(1) Pencatatan Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan. ..

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik dan mencabut akta Pencatatan Sipil.

**Paragraf 3**
**Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru**

**Pasal 61**

Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

**Paragraf 4**
**Legalisasi Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 62**

(1) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana hanya melegalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di Kabupaten Pidie Jaya.
(2) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
(3) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di luar daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukan kutipan aslinya apabila :
    a. tidak terdapat coretan; dan
    b. tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.

**BAB VII**
**PENDATAAN PENDUDUK**
**RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**
**DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN DIRI**

**Bagian Pertama**
**Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

**Pasal 63**

(1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
(2) Pendataan penduduk Adminitrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. penduduk korban bencana alam;
    b. penduduk korban bencana sosial;
    c. orang terlantar; dan
    d. komunitas terpencil;
(3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian. .

## Bagian Kedua
## Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

### Pasal 64

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
(3) Bantuan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
(4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

## BAB VIII
## PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

### Pasal 65

(1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
(2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu tanda Penduduk Nasional.
(3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.
(4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.
(5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.

## BAB IX
## DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

## Bagian Kesatu
## Data Kependudukan

### Pasal 66

(1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau agregat penduduk.
(2) Data perorangan, meliputi :
    a. nomor KK;
    b. NIK;
    c. nama lengkap;
    d. jenis kelamin;
    e. tempat lahir;
    f. tanggal/bulan/tahun lahir;

g. golongan. .

g. golongan darah;
h. agama/kepercayaan;
i. status perkawinan;
j. status hubungan dalam keluarga;
k. cacat fisik dan/atau mental;
l. pendidikan terakhir;
m. jenis pekerjaan;
n. NIK Ibu kandung;
o. nama ibu kandung;
p. NIK ayah;
q. nama ayah;
r. alamat sebelumnya;
s. alamat sekarang;
t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
x. tanggal perkawinan;
y. kepemilikan akta perceraian;
z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
æ. tanggal perceraian.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

**Bagian Kedua**
**Dokumen Kependudukan**

**Pasal 67**

(1) Dokumen kependudukan, meliputi :
a. biodata penduduk;
b. KK;
c. KTP;
d. Surat Keterangan Kependudukan;
e. Akta pencatatan sipil;

(2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
a. Surat Keterangan Pindah;
b. Surat Keterangan Pindah Datang;
c. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
d. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri;
e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
f. Surat Keterangan Lahir Mati;
g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
k. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;
l. Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas;
m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
n. Surat Keterangan Kelahiran;
o. Surat Keterangan Kematian;
p. Surat Keterangan Perkawinan;
q. Surat Keterangan Perceraian; dan
r. Salinan Register Akta Pencatatan Sipil.

(3) Biodata. . 4

(3) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk antar Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk keluar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

(4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.

(5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Gampong, dalam satu Kecamatan. Surat Keterangan Kelahiran Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Keuchik atas nama Dinas.

(6) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

**Pasal 68**

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

**Pasal 69**

(1) KK memuat keterangan mengenai kolom Nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganeraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

(2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.

(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

(4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

(5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

**Pasal 70**

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

(2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftar dan menerbitkan KK.

Pasal 71. .

**Pasal 71**

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
(2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
(4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.
(5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

**Pasal 72**

(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tinggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.
(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
(3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
(4) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

**Pasal 73**

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
(2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

**Pasal 74**

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

**Pasal 75**

Akta Pencatatan Sipil, terdiri atas:
a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 76. .

**Pasal 76**

(1) Register Akta Pencatatan Sipil, terdiri atas:
   a. kelahiran;
   b. kematian;
   c. perkawinan;
   d. perceraian; dan
   e. pengakuan anak.

(2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut:
   a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing; dan
   b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.

(3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
   a. jenis peristiwa penting;
   b. NIK dan status kewarganegaraan;
   c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
   d. nama dan identitas pelapor;
   e. tempat dan tanggal peristiwa;
   f. nama dan identitas saksi;
   g. tempat dan tanggal dikeluarkan akta; dan
   h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

(4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPTD Instansi Pelaksana.

(5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

**Pasal 77**

(1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam register baru, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materil berdasarkan :
   a. kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
   b. penetapan Pengadilan Negeri.

(2) Pembuktian kebenaran secara materil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas.

**Pasal 78**

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, terdiri atas Kutipan Akta:
   a. kelahiran;
   b. kematian;
   c. perkawinan;
   d. perceraian; dan
   e. pengakuan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat:
   a. jenis Peristiwa Penting;
   b. Nik dan Status kewarganegaraan;
   c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
   d. tempat dan tanggal peristiwa;
   e. tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
   f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
   g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

**Pasal 79**

(1) Dinas sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut:

a. KK. .

a. KK dan KTP paling lambat 6 (enam) hari;
b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 6 (enam) hari;
c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 6 (enam) hari;
d. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 6 (enam) hari;
e. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 6 (enam) hari;
f. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
g. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 6 (enam) hari;
h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 6 (enam) hari;
i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 6 (enam) hari;
j. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 15 (lima belas hari) hari;
k. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 5 (lima) hari;
l. Surat Keterangan Pencatatan sipil paling lambat 5 (lima) hari;
m. Salinan Register Akta Pencatatan Sipil paling lambat 6 (enam) hari; dan
n. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri paling lambat 6 (enam) hari.

(2) Dinas sesuai tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotocopy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
a. KK dan KTP paling lambat 1 (satu) hari;
b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 1 (satu) hari.

**Bagian Kedua**
**Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan**

**Pasal 80**

(1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas.
(3) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan cadangan.

**BAB X**
**PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA**

**Pasal 81**

Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatnya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 82**

(1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
(2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan surat keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

(3) Surat. .

(3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.

## BAB XI
## SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

### Bagian Kesatu
### Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

#### Pasal 83

(1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Daerah dilakukan oleh Dinas.
(2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
(3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 84

(1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.

### Bagian Kedua
### Pembiayaan Siak

#### Pasal 85

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

## BAB XII
## PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

#### Pasal 86

(1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
(2) Data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. nomor KK;
    b. NIK;
    c. tanggal bulan dan tahun lahir;
    d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
    e. NIK ibu kandung;
    f. NIK ayah kandung;dan
    g. catatan peristiwa-peristiwa penting.

#### Pasal 87

(1) Petugas pengelolaan data dan informasi kependudukan pada Dinas dan Kecamatan diberikan hak akses.
(2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Supervisor perizinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator Layanan data dan informasi.

(3) Petugas. .

(3) Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Operator Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan data dan informasi.
(4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dimasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.

**Pasal 88**

Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.

## BAB XIII
## PELAPORAN

**Pasal 89**

(1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di daerah dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIV
## PENYIDIKAN

**Pasal 90**

(1) Bupati mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
    a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
    b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
    c. Memanggil orang untuk diminta keterangan atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
    d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
    e. Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI;
(3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV
## SANKSI ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN

### Bagian Pertama
### Sanksi Administratif

**Pasal 91**

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut :

a. Pembetulan. .

a. pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
b. kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sebesar Rp 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );
c. kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
d. penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
e. penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
f. pendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
g. tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

**Pasal 92**

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut :
a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
b. kelahiran pendsuduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
c. lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
d. lahir mati Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
e. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
f. perkawinan penduduk Warga Negera Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
g. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
h. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
i. perceraian penduduk Waga Negara Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
j. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
k. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);
l. kematian penduduk di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
m. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

n. pengangkatan. .

n. pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
o. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
p. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
q. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
r. perubahan kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
s. anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
t. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
u. pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
v. pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan
w. keterlambatan peristiwa penting diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).

**Pasal 93**

(1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
(2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

**Pasal 94**

Dalam hal Pejabat dan/atau petugas pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

**Pasal 95**

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 merupakan Penerimaan Daerah.
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 merupakan Penerimaan Masyarakat yang dirugikan.
(3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 80 % (delapan puluh per seratus) disetor langsung ke Kas Daerah dan 20 % (dua puluh per seratus) untuk pembinaan Dinas.

Bagian. . .

## Bagian Kedua
## Biaya Pelayanan

### Pasal 96
Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selanjutnya diatur dengan Qanun dan/atau Peraturan Bupati.

## BAB XVI
## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 97
Tindak pidana dibidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

## BAB XVII
## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 98
Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Qanun ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Qanun ini.

### Pasal 99
Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai terbentuk UPTD Instansi Pelaksana.

### Pasal 100
Pada saat Qanun ini berlaku :
a. Pemerintah Kabupaten memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011;
b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Qanun ini;dan
c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada qanun ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.

## BAB XVIII
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 101
Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 102
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 103. .

**Pasal 103**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Disahkan di Meureudu
pada tanggal 31 Desember 2010M
25 Muharram 1432H

**BUPATI PIDIE JAYA,**

**M. GADE SALAM**

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 11 Januari 2011M
6 Shafar 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,**

**RAMLI DAUD**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2011 NOMOR .6.**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA**

**NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

## I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.Penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah kabupaten dalam rangka memberikan pelindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam maupun diluar Kabupaten Pidie Jaya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

**Pasal 1**

Cukup Jelas

**Pasal 2**

Cukup Jelas

**Pasal 3**

Cukup Jelas

**Pasal 4**

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Cukup Jelas

**Pasal 6**

Cukup Jelas

**Pasal 7**

Cukup Jelas

Pasal 8. . .

**Pasal 8**

Cukup Jelas

**Pasal 9**

Cukup Jelas

**Pasal 10**

Cukup Jelas

**Pasal 11**

Cukup Jelas

**Pasal 12**

Cukup Jelas

**Pasal 13**

Cukup Jelas

**Pasal 14**

Cukup Jelas

**Pasal 15**

Cukup Jelas

**Pasal I6**

Cukup Jelas

**Pasal I7**

Cukup Jelas

**Pasal I8**

Cukup Jelas

**Pasal I9**

Cukup Jelas

**Pasal 20**

Cukup Jelas

**Pasal 21**

Cukup Jelas

**Pasal 22**

Cukup Jelas

Pasal 23. .

**Pasal 23**

Cukup Jelas

**Pasal 24**

Cukup Jelas

**Pasal 25**

Cukup Jelas

**Pasal 26**

Cukup Jelas

**Pasal 27**

Cukup Jelas

**Pasal 28**

Cukup Jelas

**Pasal 29**

Cukup Jelas

**Pasal 30**

Cukup Jelas

**Pasal 31**

Cukup Jelas

**Pasal 32**

Cukup Jelas

**Pasal 33**

Cukup Jelas

**Pasal 34**

Cukup Jelas

**Pasal 35**

Cukup Jelas

**Pasal 36**

Cukup Jelas

**Pasal 37**

Cukup Jelas

Pasal 38. . .

**Pasal 38**

Cukup Jelas

**Pasal 39**

Cukup Jelas

**Pasal 40**

Cukup Jelas

**Pasal 41**

Cukup Jelas

**Pasal 42**

Cukup Jelas

**Pasal 43**

Cukup Jelas

**Pasal 44**

Cukup Jelas

**Pasal 45**

Cukup Jelas

**Pasal 46**

Cukup Jelas

**Pasal 47**

Cukup Jelas

**Pasal 48**

Cukup Jelas

**Pasal 49**

Cukup Jelas

**Pasal 50**

Cukup Jelas

**Pasal 51**

Cukup Jelas

Pasal 52. .

**Pasal 52**

Cukup Jelas

**Pasal 53**

Cukup Jelas

**Pasal 54**

Cukup Jelas

**Pasal 55**

Cukup Jelas

**Pasal 56**

Cukup Jelas

**Pasal 57**

Cukup Jelas

**Pasal 58**

Cukup Jelas

**Pasal 59**

Cukup Jelas

**Pasal 60**

Cukup Jelas

**Pasal 61**

Cukup Jelas

**Pasal 62**

Cukup Jelas

**Pasal 63**

Cukup Jelas

**Pasal 64**

Cukup Jelas

**Pasal 65**

Cukup Jelas

**Pasal 66**

Cukup Jelas

Pasal 67.

**Pasal 67**

Cukup Jelas

**Pasal 68**

Cukup Jelas

**Pasal 69**

Cukup Jelas

**Pasal 70**

Cukup Jelas

**Pasal 71**

Cukup Jelas

**Pasal 72**

Cukup Jelas

**Pasal 73**

Cukup Jelas

**Pasal 74**

Cukup Jelas

**Pasal 75**

Cukup Jelas

**Pasal 76**

Cukup Jelas

**Pasal 77**

Cukup Jelas

**Pasal 78**

Cukup Jelas

**Pasal 79**

Cukup Jelas

**Pasal 80**

Cukup Jelasl

Pasal 81.

**Pasal 81**

Cukup Jelas

**Pasal 82**

Cukup Jelas

**Pasal 83**

Cukup Jelas

**Pasal 84**

Cukup Jelas

**Pasal 85**

Cukup Jelas

**Pasal 86**

Cukup Jelas

**Pasal 87**

Cukup Jelas

**Pasal 88**

Cukup Jelas

**Pasal 89**

Cukup Jelas

**Pasal 90**

Cukup Jelas

**Pasal 91**

Cukup Jelas

**Pasal 92**

Cukup Jelas

**Pasal 93**

Cukup Jelas

**Pasal 94**

Cukup Jelas

Pasal 95. .

**Pasal 95**

Cukup Jelas

**Pasal 96**

Cukup Jelas

**Pasal 97**

Cukup Jelas

**Pasal 98**

Cukup Jelas

**Pasal 99**

Cukup Jelas

**Pasal 100**

Cukup Jelas

**Pasal 101**

Cukup Jelas

**Pasal 102**

Cukup Jelas

**Pasal 103**

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 15**